



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI GARUT
NOMOR 443/KEP.853-KESRA/2020**

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencegah penyebaran dan penambahan kasus positif yang terdapat di beberapa wilayah pemukiman atau perumahan yang berada di Kabupaten Garut serta untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, maka dipandang perlu untuk melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala mikro sesuai dengan indikator penetapan level kewaspadaan kecamatan/desa/kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Kabupaten Bupati menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro di wilayahnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, wilayah dan jangka waktu pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Garut tentang Penetapan Wilayah dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
-

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 48);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Garut Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 54);

Memperhatikan : Rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten Nomor 602.51/CVD-19/BPBD/IX/2020 tanggal 20 September 2020 hal Wilayah yang Ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN WILAYAH DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA MIKRO DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

KESATU : Menetapkan Wilayah dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

KEDUA : Wilayah Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi:

- a. Jl. Kabupaten RT. 01/RW. 10 Kelurahan Paminggir Kecamatan Garut Kota;
- b. Jl. Pasundan Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Garut Kota;
- c. Jl. Gagak Lumayung Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota;
- d. Perumahan Bumi Cempaka Indah Kelurahan Lebakjaya Kecamatan Karangpawitan;
- e. Kampung Hampor RT. 03/RW. 15 Kelurahan Sukagalih Kecamatan Tarogong Kidul;
- f. Kampung Jati Desa Dangdeur Kecamatan Banyuresmi;
- g. Kampung Kostarea Desa Mekarluyu Kecamatan Sukawening;

- h. Kampung Simpang Desa Mulyasari Kecamatan Bayongbong;
- i. Kampung Pasir Jeruk Desa Mekarmukti Kecamatan Cilawu;
- j. Kampung Rimba Desa Cibodas Kecamatan Cikajang; dan
- k. Kampung Pasar Kaler Desa Padasuka Kecamatan Cikajang.

- KETIGA** : Jangka Waktu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak pemeriksaan swab/sample melalui *Polymerase Chain Reaction* (PCR) tes.
- KEEMPAT** : Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Mikro sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilaksanakan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Pembatasan Sosial Berskala Mikro yang bersangkutan dan di wilayah yang berada di sekitar wilayah yang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro.
- KELIMA** : Setiap orang atau warga yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah yang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan di wilayah yang berada di sekitar wilayah yang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro, wajib mematuhi:
- a. pembatasan aktivitas luar rumah; dan
 - b. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- KEENAM** : Selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, bagi setiap orang atau warga yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah yang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro, wajib memenuhi protokol keluar masuk wilayah Pembatasan Sosial Berskala Mikro
- KETUJUH** : Pemberlakuan Jangka Waktu Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 21 - 9 - 2020

BUPATI GARUT,

